BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, perlu dukungan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD);

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 131), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pengajuan dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

(2) Penyaluran Dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui transfer ke rekening Bendaharawan Desa.

(3) Pencairan Dana ADD dilakukan secara bertahap setiap triwulan.

(4) Prosentase pencairan dana ADD sebagimana dimaksud pada ayat (3), diajukan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. dana ADD yang dialokasikan untuk belanja pembangunan (pembangunan prasarana dasar kesehatan), dilaksanakan 2 (dua) kali pencairan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) pada triwulan I dan triwulan II;

b. Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
c. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
d. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen);
e. Triwulan IV sebesar 10% (sepuluh persen); dan
f. tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf e, setelah dana ADD dikurangi belanja pembangunan (pembangunan prasarana dasar kesehatan) terlebih dahulu.

(5) Mekanisme Pencairan dana ADD diatur sebagai berikut :
a. Kepala Desa mengajukan Pencairan dana ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat;
b. Pengajuan Pencairan dana ADD dilampiri bahan-bahan sebagai berikut :
1) rencana pembangunan;
2) pertanggungjawaban dan laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan penggunaan ADD bulan sebelumnya;
c. Pencairan dana ADD disesuaikan dengan rencana penggunaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan ADD setiap bulan dan berjenjang baik secara fisik dan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas dasar laporan dari lembaga yang melaksanakan kegiatan.

(3) Laporan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. foto copy buku kas umum;
b. foto copy bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; dan
c. perkembangan fisik dan keuangan desa;

(4) Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib membuat pertanggungjawaban APBDesa yang ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 170

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006